



**PENETAPAN**  
**Nomor 211/Pdt.P/2018/PA.Skg**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara dispensasi nikah pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan yang diajukan oleh:

**Hj. Bahriana binti Tuge**, tempat tanggal lahir, Lamarua 01 Juli 1960, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Lamarua, Desa Lamarua, Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo, sebagai **Pemohon I**.

**Samsu Alang bin Ade**, tempat tanggal lahir, Lamarua 01 Juli 1974, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan pedagang, bertempat kediaman di Lamarua, Desa Lamarua, Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo, sebagai **Pemohon II**.

Pengadilan Agama Sengkang tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan para saksi;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 19 Februari 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang Nomor 211/Pdt.P/2018/PA.Skg mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I adalah **ibu** kandung dari laki-laki Mawar bin Dg. Manessa;
2. Bahwa Pemohon II adalah **ayah** kandung dari perempuan Hasnaeni binti Samsu Alang;
3. Bahwa Pemohon I hendak menikahkan anak kandung Pemohon:  
Nama : Mawar bin Dg. Manessa  
Tanggal lahir : 07 Juni 1999 (umur 18 tahun 8 bulan)  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Petani



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Lamarua, Desa Lamarua, Kecamatan Takkalalla,  
Kabupaten Wajo

Dengan calon istrinya anak Pemohon II :

Nama : Hasnaeni binti Samsu Alang

Tanggal lahir : 25 Agustus 2002 (umur 15 tahun 6 bulan)

Agama : Islam

Pekerjaan : tidak ada

Alamat : Lamarua, Desa Lamarua, Kecamatan Takkalalla,  
Kabupaten Wajo

4. Bahwa syarat – syarat untuk melaksanakan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I belum mencapai umur 19 tahun, oleh karena itu telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo, dengan Surat Penolakan (N9) Nomor: B.091/Kua.21.24.12/PW.01/2/18 Tanggal 14 Februari 2018 dan anak Pemohon II belum mencapai umur 16 tahun, oleh karena itu telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo dengan Surat Penolakan (N9) Nomor: B.093/Kua.21.24.12/PW.01/2/18 Tanggal 14 Februari 2018;

5. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena anak Pemohon I telah menjalin hubungan asmara dengan anak Pemohon II selama  $\pm$  8 bulan, sehingga Pemohon I dan Pemohon II sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

6. Bahwa Pemohon II telah menerima lamaran Pemohon I, sehingga pernikahan anak Pemohon I dengan anak Pemohon II tersebut sulit ditunda pelaksanaannya;

7. Bahwa antara anak Pemohon I dan anak Pemohon II tidak ada hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

8. Bahwa anak Pemohon I berstatus jejaka, dan telah akil balig serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga. Begitu pula

Hal.2 dari 9 hal Pen.No.211/Pdt.P/2018/PA Skg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Pemohon II berstatus gadis dan sudah siap menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga;

9. Bahwa keluarga Pemohon I dan keluarga Pemohon II telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengkang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I bernama **Mawar bin Dg.Manessa** untuk menikah dengan calon istrinya anak Pemohon II bernama **Hasnaeni binti Samsu Alang**
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider :

- Mohon penetapan yang adil dan paut menurut hukum.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri menghadap di persidangan, kemudian Majelis Hakim memberikan nasihat agar Pemohon I dan Pemohon II mengurungkan niatnya dan bersabar menunggu usia anak Pemohon I mencapai 19 tahun, dan umur anak Pemohon II mencapai 16 tahun, akan tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Bahwa atas Permohonan Pemohon tersebut, anak Pemohon I dan Pemohon II telah hadir di persidangan, dan telah memberikan keterangan yang intinya mempertegas dan mendukung dalil permohonan Pemohon tersebut.

Bahwa untuk memperkuat dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

Hal.3 dari 9 hal Pen.No.211/Pdt.P/2018/PA Skg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Surat Penolakan Pernikahan yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo Nomor B.091/Kua.21.24.12/PW.01/2/18 Tanggal 14 Februari 2018 (bukti P1).

b. Surat Penolakan Pernikahan yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat

Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo Nomor B.093/Kua.21.24.12/PW.01/2/18 Tanggal 14 Februari 2018 (bukti P2).

c. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran An. Mawar Nomor 731303-LT-1232011-0039 tanggal 12 Maret 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Wajo, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan bermeterai cukup (bukti P3);

d. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran An. Hasnaenii Nomor 731303-LT-30122010-0018 tanggal 30 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Wajo, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan bermeterai cukup (bukti P4);

Bahwa selain bukti surat, Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama sebagai berikut:

1. Muh. Aris bin Saide, umur 34 tahun, agama Islam pekerjaan petani, bertempat kediaman di Lamarua, Desa Lamarua, Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo, telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal pemohon I karena saksi adalah sepupu satu kali Pemohon I;
- Bahwa maksud kedatangan para Pemohon ke Pengadilan adalah untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah karena umur anak Pemohon I baru berumur 18 tahun lebih dan umur anak Pemohon II baru berumur 15 tahun lebih;

Hal.4 dari 9 hal Pen.No.211/Pdt.P/2018/PA Skg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon I telah menjalin hubungan cinta dengan anak Pemohon II bernama Hasnaeni binti Samsu Alang dan keduanya sudah cukup akrab sehingga Pemohon I dan Pemohon II khawatir melakukan perbuatan tercela;
  - Bahwa anak Pemohon I dengan calon istrinya tidak ada halangan untuk menikah karena tidak ada hubungan nasab dan tidak pernah sesusuan
  - Bahwa anak Pemohon I berstatus jejaka sedang anak Pemohon II berstatus gadis;
  - Bahwa Pemohon I telah melamar kepada anak Pemohon II yakni kepada calon istrinya dan lamarannya telah diterima;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II merasa malu bilamana permohonannya tidak diterima karena sudah terlanjur lamarannya diterima dan penentuan hari pernikahannya setelah ada penetapan dari Pengadilan Agama;
2. Masse bin Hayyong, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, alamat di Lamarua, Desa Lamarua, Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo, telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa Pemohon I bermaksud menikahkan anaknya bernama Mawar bin Dg. Mannessa, namun umurnya baru sekitar 18 tahun lebih dan anak Pemohon II yang bernama Hasnaeni bin Samsu Alang umurnya baru 15 tahun lebih, sehingga Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama;
  - Bahwa anak Pemohon I dengan calon istrinya tidak ada halangan untuk menikah karena tidak ada hubungan nasab dan tidak sesusuan;
  - Bahwa anak Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan anak Pemohon II yakni calon istrinya berstatus gadis;
  - Bahwa anak Pemohon I telah melamar anak Pemohon II dan lamarannya telah diterima, dan penentuan hari pernikahannya setelah ada penetapan dari Pengadilan Agama;

Hal.5 dari 9 hal Pen.No.211/Pdt.P/2018/PA Skg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau tidak segera dinikahkan kedua anak tersebut akan menjadi aib di tengah masyarakat;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II merasa malu bilamana permohonannya tidak diterima dan penentuan hari pelaksanaan pernikahannya setelah ada penetapan dari Pengadilan Agama;
- Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan mohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon I dan Pemohon II agar pernikahan anaknya ditunda menunggu cukup umur (19 tahun) dan cukup umur (16 tahun), akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menunjukkan kesungguhan permohonannya dengan bukti-bukti baik bukti surat maupun saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan bukti P.2 berupa surat penolakan pernikahan Kantor Urusan Agama Kecamatan Takkalalla terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II terkendala untuk menikahkan anaknya karena anak Pemohon I dan Pemohon II belum cukup umur untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa Fotokopi Kutipan Akta kelahiran an. Mawar terbukti anak Pemohon I yang bernama Mawar bin Dg. Manessa lahir pada tanggal 7 Juni 1999, yang berarti baru berumur 18 tahun lebih,

Hal.6 dari 9 hal Pen.No.211/Pdt.P/2018/PA Skg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa Fotokopi Kutipan Akta kelahiran an. Hasnaeni terbukti anak Pemohon II yang bernama Hasnaeni binti Samsu Alang lahir pada tanggal 25 Agustus 2002 yang berarti baru berumur 15 tahun lebih, dalam hal ini anak Pemohon I dan Pemohon II ini belum cukup umur untuk dapat melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, dua orang saksi Pemohon telah memberikan tambahan penjelasan bahwa benar anak Pemohon I dan anak Pemohon II belum cukup umur untuk menikah sesuai peraturan perundangan yang berlaku, namun karena anak Pemohon I sudah melamar dengan anak Pemohon II yakni calon istrinya bernama Hasnaeni binti Samsu Alang dan lamarannya sudah diterima karena sudah suka sama suka dengan calon istrinya;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon I yang bernama Mawar bin Dg. Manessa masih berumur kurang dari 19 tahun, dan anak Pemohon II kurang dari 16 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, untuk dapat melangsungkan perkawinan harus mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa meskipun anak Pemohon I masih berumur 18 tahun lebih, dalam arti belum memenuhi syarat untuk usia perkawinan namun karena sudah terlanjur menjalin hubungan asmara dengan anak Pemohon II yang bernama Hasnaeni binti Samsu Alang yang baru berumur 15 tahun lebih dan lamarannya sudah diterima, dan dengan dasar itulah Pemohon I dan Pemohon II bermohon Dispensasi Nikah ke Pengadilan Agama, sehingga Majelis Hakim berpendapat anak Pemohon I dan anak Pemohon II perlu segera dinikahkan demi menghindari hal-hal yang tidak diinginkan;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan tersebut di atas, maka Pengadilan Agama Sengkang perlu mengeluarkan Penetapan

Hal.7 dari 9 hal Pen.No.211/Pdt.P/2018/PA Skg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dispensasi Nikah kepada Pemohon I dan Pemohon II dengan berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 6 (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon I yang bernama Mawar bin Dg. Mnnessa dengan anak Pemohon II yang bernama Hasnaeni binti Samsu Alang yakni calon istrinya sudah lama berpacaran dan saling mencintai serta sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), keduanya tidak bisa dipisahkan, maka untuk menghindari suara masyarakat yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar dari pada keduanya maka keduanya perlu segera dinikahkan.

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim perlu mengetengahkan kaidah Fiqhiyah yang berbunyi:

### درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

*"Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan".*

Menimbang, bahwa antara calon mempelai berdua tidak ada halangan secara hukum untuk melangsungkan pernikahan baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, maupun karena sesusuan, sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 39 Kompilasi Hukum Islam maupun menurut peraturan perundang undangan yang berlaku, disamping itu anak Pemohon I dan anak Pemohon II telah cukup siap untuk menjadi suami istri yang baik secara lahir maupun secara batin.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan maka biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II, sesuai ketentuan

Hal.8 dari 9 hal Pen.No.211/Pdt.P/2018/PA Skg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan, memberi dispensasi kepada anak Pemohon I bernama **Mawar bin Dg. Mannessa** untuk menikah dengan anak Pemohon II bernama **Hasnaeni binti Samsu Alang**;
3. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2018 Miladiah, bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Akhir 1439 Hijriah, oleh Hj.St.Aisyah S, SH. sebagai Ketua Majelis Drs. Idris, M.HI dan Drs. H. Muh. Arsyad, S.Ag sebagai Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim- Hakim Anggota tersebut serta Eviyani, S.H sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. Idris, M.HI

Hj. St. Aisyah S, SH

Drs. H. Muh. Arsyad, S. Ag

Panitera Pengganti

Eviyani, S.H

Hal.9 dari 9 hal Pen.No.211/Pdt.P/2018/PA Skg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya Perkara :

- |                      |                  |
|----------------------|------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000.00  |
| 2. Biaya Proses      | : Rp. 50.000.00  |
| 3. Biaya Panggilan   | : Rp. 300.000.00 |
| 4. Redaksi           | : Rp. 5.000.00   |
| 5. Materai           | : Rp. 6.000.00   |

---

Jumlah : Rp 391.000.00

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)